PENGELOLAAN - KEUANGAN – DAERAH
2021
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2021/NO. 291
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah didasari oleh kebutuhan untuk menyelaraskan tata kelola keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, bertanggung jawab, serta taat pada regulasi demi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini menetapkan landasan hukum serta asas umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bangka Tengah agar dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini merinci kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah beserta pelimpahan tugasnya kepada pejabat instansi terkait, seperti Sekretaris Daerah selaku koordinator, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, diatur pula susunan serta peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membantu penyusunan kebijakan anggaran.

- Memuat ketentuan teknis mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mekanisme penyusunan, pengesahan, hingga evaluasinya. Proses penganggaran diwajibkan mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui pendekatan berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah wajib dikelola secara bruto melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan tata kelola penatausahaan yang akuntabel dan tertib aturan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 06 April 2021.